



**PUTUSAN**

Nomor : 685/Pid.B/2022/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FANDI AKHMAD BIN KIRMAN.**  
Tempat Lahir : Pare-pare.  
Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun / 06 Juni 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
/Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Jalan Lambung Mangkurat Gang 10 RT. 10  
Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir,  
Kota Samarinda Kota Samarinda.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa **FANDI AKHMAD BIN KIRMAN.** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri pada persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 685/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 685/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 28 Juni 2022 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FANDI AKHMAD BIN KIRMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **FANDI AKHMAD BIN KIRMAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) kendaraan roda dua plat nomor Polisi KT 2304 CAB, merk Yamaha N Max All New 155, Jenis Solo, Tahun Pembuatan 2021, warna Hitam, Nomor Rangka MH3SG5620MJ276602, Nomor Mesin G3L8E-0513612, An. Juli.

**(Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. ANDI SAPUTRA Bin H. NASIR)**

4. Menetapkan supaya terdakwa **FANDI AKHMAD BIN KIRMAN** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Halaman 2 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia **Terdakwa FANDI AKHMAD BIN KIRMAN**, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 01.40 WITA dan/atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Samanhudi Gang An Noor 2 RT. 04 No. 100 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di Home Stay Levida atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa hendak meninggalkan kamar, namun Terdakwa kembali lagi untuk mengambil barang berupa gunting yang tertinggal, saat Terdakwa kembali ternyata kamar sudah diisi penghuni kamar yang baru dan Terdakwa meminta ijin untuk masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil gunting Terdakwa yang berada di bawah kasur dan juga Terdakwa melihat ada kunci kendaraan yang berada di atas meja, karena merasa ada kesempatan muncul niat Terdakwa untuk mengambil kunci kendaraan milik Saksi JULI HAFSANI lalu Terdakwa mengambil kunci kendaraan tersebut setelah kunci tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa kemudian Terdakwa segera keluar dari kamar tersebut, selanjutnya sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa kembali ke Home Stay tersebut dan mencoba beberapa kendaraan yang terparkir dengan anak kunci yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, setelah mendapatkan kendaraan yang cocok Terdakwa menyalakan kendaraan dan membawa pergi kendaraan tanpa seijin pemilik setelah kendaraan tersebut Terdakwa kuasai Terdakwa membawa kendaraan tersebut kepada Saksi ANDI AZIS dan Saksi ANDI AZIS menawarkan kepada Terdakwa bahwa mau mencari pembeli dari kendaraan tersebut setelah Terdakwa menyerahkan kendaraan kepada Saksi ANDI AZIS kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi ANDI AZIS sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi JULI HAFSANI untuk mengambil atau menguasai kendaraan bermotor Merk Yamaha

Halaman 3 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosin G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi JULI HAFSANI mengalami kerugian sekitar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.**-----

Atau

**Kedua**

-----Bahwa ia **Terdakwa FANDI AKHMAD BIN KIRMAN**, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 01.40 WITA dan/atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Samanhudi Gang An Noor 2 RT. 04 No. 100 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di Home Stay Levida atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa hendak meninggalkan kamar, namun Terdakwa kembali lagi untuk mengambil barang berupa gunting yang tertinggal, saat Terdakwa kembali ternyata kamar sudah diisi penghuni kamar yang baru dan Terdakwa meminta ijin untuk masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil gunting Terdakwa yang berada di bawah kasur dan juga Terdakwa melihat ada kunci kendaraan yang berada di atas meja, karena merasa ada kesempatan muncul niat Terdakwa untuk mengambil kunci kendaraan milik Saksi JULI HAFSANI lalu Terdakwa mengambil kunci kendaraan tersebut setelah kunci tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa kemudian Terdakwa segera keluar dari kamar tersebut, selanjutnya sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa kembali ke Home Stay tersebut dan mencoba beberapa kendaraan yang terparkir dengan anak kunci yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, setelah mendapatkan kendaraan yang cocok Terdakwa menyalakan kendaraan dan membawa pergi kendaraan tanpa seijin pemilik setelah kendaraan tersebut Terdakwa kuasai Terdakwa membawa kendaraan tersebut kepada Saksi ANDI AZIS dan Saksi ANDI AZIS

Halaman 4 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



menawarkan kepada Terdakwa bahwa mau mencari pembeli dari kendaraan tersebut setelah Terdakwa menyerahkan kendaraan kepada Saksi ANDI AZIS kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi ANDI AZIS sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi JULI HAFSANI untuk mengambil atau menguasai kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosin G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi JULI HAFSANI mengalami kerugian sekitar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JULI HAFSANI Bin ABDUL WAHAB** disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jalan Samanhudi Gang An Noor 2 RT. 04 No. 100 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di Home Stay Levida, Saksi JULI HAFSANI telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX KT 2304 CAB, Merk Yamaha, Type B6H A/T Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Rangka MH3SG5620MJ276602, No. Mesin G3L8E0513612 No. BPKB Q 04737522 N.
  - Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut Saksi JULI HAFSANI alami pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jalan Samanhudi Gang An Noor 2 RT. 04 No. 100 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di Home Stay Levida, Adapun barang Yang diambil Oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX KT 2304 CAB, Merk Yamaha, Type B6H A/T Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam, No. Rangka MH3SG5620MJ276602, No. Mesin G3L8E0513612 No. BPKB Q 04737522 N, Awalmula sekitar pada hari Sabtu tgl 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi JULI HAFSANI datang ke Home Stay Levida di Jalan Samanhudi Gang An Noor 2 RT. 04 No. 100 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Saksi JULI HAFSANI datang berniat untuk menginap di Home Stay tersebut, Saksi JULI HAFSANI parkir dan masuk ke kamar Home stay, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA datang seseorang laki-laki yang Saksi JULI HAFSANI tidak kenali mengetuk pintu kamar Saksi JULI HAFSANI, setelah Saksi JULI HAFSANI buka pintu tersebut, lelaki itu berkata "ADA BARANG SAYA YANG TERTINGGAL, KARENA SAYA NGINAP DISINI TADI PAGI" Saksi JULI HAFSANI menjawab "BARANG APA YANG TERTINGGAL?" kemudian pelaku berkata "BISA SAYA MASUK KAH MAS?" Saksi JULI HAFSANI menjawab "SILAHKAN", pelaku masuk mencari sesuatu, kemudian pelaku keluar dan Saksi JULI HAFSANI beristirahat, ketika pagi hari setelah Saksi JULI HAFSANI bangun sekitar pukul 09.00 WITA Saksi JULI HAFSANI melihat melalui kaca kamar bahwa barang berharga berupa sepeda motor Saksi JULI HAFSANI yang sebelumnya Saksi JULI HAFSANI parkir di halaman Stay Home tersebut sudah tidak ada atau hilang, atas kejadian tersebut Saksi JULI HAFSANI mengalami kerugian sekitar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Kota.

- Bahwa Saksi JULI HAFSANI tidak mengenal pelaku.
- Bahwa Saksi JULI HAFSANI tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil atau menguasai barang milik Saksi JULI HAFSANI.
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **SUTRIANI BINTI AHMAD**: Dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jalan Samanhudi Gang An Noor 2 RT. 04 No. 100 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di Home Stay Levida, Saksi JULI HAFSANI telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX KT 2304 CAB, Merk Yamaha, Type

Halaman 6 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B6H A/T Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Rangka MH3SG5620MJ276602, No. Mesin G3L8E0513612 No. BPKB Q 04737522 N.

- Bahwa pada saat Saksi SUTRIANI dirumah Saksi JULI HAFSANI menceritakan kepada Saksi SUTRIANI, bahwa benar kejadian kehilangan barang tersebut dialaminya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jalan Samanhudi Gang An Noor 2 RT. 04 No. 100 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di Home Stay Levida, Adapun barang Yang diambil Oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor N-MAX KT 2304 CAB, Merk Yamaha, Type B6H A/T Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam No. Rangka MH3SG5620MJ276602, No. Mesin G3L8E0513612 No. BPKB Q 04737522 N, Awalmula sekitar pada hari Sabtu tgl 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi JULI HAFSANI datang ke Home Stay Levida bertempat di Jalan Samanhudi Gang An Noor 2 RT. 04 No. 100 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di Home Stay Levida, Saksi JULI HAFSANI datang berniat untuk menginap di Home Stay tersebut, dimana Saksi JULI HAFSANI parkir dan masuk ke kamar home stay, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA datang seseorang laki-laki yang Saksi JULI HAFSANI tidak kenali mengetuk pintu kamarnya, setelah Saksi JULI HAFSANI buka pintu tersebut, lelaki itu berkata “ ADA BARANG SAYA YANG TERTINGGAL, KARENA SAYA NGINAP DISINI TADI PAGI” Saksi JULI HAFSANI menjawab “BARANG APA YANG TERTINGGAL?” kemudian pelaku berkata “BISA SAYA MASUK KAH MAS?” Saksi JULI HAFSANI menjawab “SILAHKAN”, pelaku masuk mencari sesuatu, kemudian pelaku keluar dan Saksi JULI HAFSANI beristirahat, ketika pagi hari setelah Saksi JULI HAFSANI bangun sekitar pukul 09.00 WITA Saksi JULI HAFSANI melihat melalui kaca kamar bahwa barang berharga berupa sepeda motor Saksi JULI HAFSANI yang sebelumnya Saksi JULI HAFSANI parkir di halaman Home Stay tersebut sudah tidak ada atau hilang, atas kejadian tersebut Saksi JULI HAFSANI mengalami kerugian sekitar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Kota.
- Bahwa Saksi JULI HAFSANI tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil atau menguasai barang milik Saksi JULI HAFSANI.

Halaman 7 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **ANDI AZIS Bin ANDI SALENG**, Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi ANDI AZIS sebelumnya pernah menjalani hukuman pada tahun 2008, selama 1 (Satu) Tahun.
- Bahwa Saksi ANDI AZIS menerima barang hasil kejahatan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Jalan A. Yani Gang Cahaya Baru RT 16 Kelurahan Sungai Pingan Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda berupa kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosing G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N.
- Bahwa Saksi ANDI AZIS telah menerima barang hasil kejahatan Saksi ANDI AZIS pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Jalan A. Yani Gang Cahaya Baru RT.16 Kelurahan Sungai Pingan Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, barang yang Saksi ANDI AZIS terima berupa kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosing G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N, barang tersebut Saksi ANDI AZIS terima dari Terdakwa dengan cara awalnya Pada hari Jumat Tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa datang kerumah Saksi ANDI AZIS dan memberikan Saksi ANDI AZIS 1 (satu) buah anak kunci kendaraan dan menunjukan foto kendaraan jenis Honda Scopy, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi ANDI AZIS uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selanjutnya Saksi ANDI AZIS meminta kepada Sdr. KACONG uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdr. KACONG dan Saksi ANDI AZIS memberikan uang tersebut kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kunci kendaraan yang sebelumnya diberikan diminta kembali oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa tidak ada kabar setelah Saksi ANDI AZIS berusaha mencari Terdakwa datang dengan membawa kendaraan jenis Nmax dan berkata "SUDAH ADA INI OM GANTINYA" dan Saksi ANDI AZIS membawa kendaraan tersebut kearah Bontang untuk bertemu dengan Sdr.

Halaman 8 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KACONG dan memberikan kendaraan tersebut lalu Sdr. KACONG memberikan Saksi ANDI AZIS uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selanjutnya Saksi ANDI AZIS kembali ke Samarinda dan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu) Saksi ANDI AZIS bawa sendiri saat Saksi ANDI AZIS menerima kendaraan tersebut dari Terdakwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kepemilikan yang sah dan tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan kendaraan tersebut dan tidak mengetahui pekerjaannya, akibat kejadian tersebut Saksi ANDI AZIS di amankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ANDI AZIS menjadi perantara jual beli sepeda motor hasil kejahatan tersebut agar Saksi ANDI AZIS mendapatkan keuntungan berupa uang kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **ANDI SAPUTRA Bin H. NASIR** Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi ANDI SAPUTRA sebelumnya pernah menjalani hukuman pada tahun 2019, selama 8 (Delapan) bulan.
- Bahwa Saksi ANDI SAPUTRA melakukan menerima barang hasil kejahatan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Kapal Layar Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang berupa kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosin G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N.
- Bahwa Saksi ANDI SAPUTRA telah menerima barang hasil kejahatan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Kapal Layar Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, barang yang Saksi ANDI SAPUTRA terima berupa kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosin G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N,

Halaman 9 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut Saksi ANDI SAPUTRA terima dari Saksi ANDI AZIS cara Saksi ANDI SAPUTRA menerima barang tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Saksi ANDI AZIS menelpon Saksi ANDI SAPUTRA dan menawarkan Saksi ANDI SAPUTRA untuk membeli sepeda motor merk Honda Scoopy lalu Saksi ANDI AZIS meminta kepada Saksi ANDI SAPUTRA uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selanjutnya Saksi ANDI SAPUTRA memberikan uang kepada Saksi ANDI AZIS sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selanjutnya sekitar 2 (Dua) hari Saksi ANDI AZIS tidak ada kabar setelah itu tiba-tiba Saksi ANDI AZIS mengabari Saksi ANDI SAPUTRA bahwa akan ada gantinya kendaraan dari honda Scoopy yaitu kendaraan Yamaha Nmax, dan Saksi ANDI SAPUTRA menyanggupi untuk menerima lalu Saksi ANDI AZIS mengantarkan kendaraan tersebut ke Bontang dan kami bertemu di Jalan Kapal Layar Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan Saksi ANDI SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Saksi ANDI AZIS selanjutnya Saksi ANDI AZIS pulang ke arah Samarinda saat Saksi ANDI SAPUTRA menerima kendaraan tersebut dari Saksi ANDI AZIS kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kepemilikan yang sah dikarenakan Saksi ANDI AZIS berkata STNK akan menyusul jika kendaraan tersebut lunas, Selanjutnya kendaraan tersebut Saksi ANDI SAPUTRA gadaikan kepada seseorang yang Saksi ANDI SAPUTRA tidak kenali namanya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Dan uang tersebut Saksi ANDI SAPUTRA kirimkan kepada orang tua Saksi ANDI SAPUTRA untuk keperluan orang tua Saksi ANDI SAPUTRA.

- Bahwa saat Saksi ANDI SAPUTRA menerima kendaraan tersebut dari Saksi ANDI AZIS kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kepemilikan yang sah dikarenakan Saksi ANDI AZIS berkata STNK akan menyusul jika kendaraan tersebut lunas.
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

5. Saksi **JULIANSEN SINAGA Anak Dari R. SINAGA**. Dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi JULIANSEN SINAGA bersama Saksi DIDI YUDHA PRADANA telah mengamankan 3 (Tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa,

Halaman 10 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDI AZIS, dan Saksi ANDI SAPUTRA Als KACONG sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai pelaku yang sudah mengambil milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, kami melakukan penangkapan pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA bertempat Jalan Abdul Muthalib Kota Samarinda.
  - Saksi ANDI AZIZ yang sudah membeli barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Terdakwa, dilakukan pengakapan pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Gang Cahaya Baru Kota Samairnda.
  - Saksi ANDI SAPUTRA Alias KACONG adalah yang sudah membeli barang hasil kejahatan pencurian dari Terdakwa yang dimana sebelumnya dibeli oleh Saksi ANDI AZIS, lalu di jual kembali kepada Saksi ANDI SAPUTRA Alias KACONG, kami melakukan penangkapan pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Kapal Layar Kelurahan Loak Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
- Bahwa Saksi JULIANSEN SINAGA bersama Saksi DIDI YUDHA PRADANA telah mengamankan 3 (Tiga) orang laki-laki yang bernama Terdakwa, Saksi ANDI AZIS, dan Saksi ANDI SAPUTRA Alias KACONG, dengan kronologis singkat kejadian sebagai berikut:
- Bahwa Awal kejadian saksi bersama dengan tim penyelidikan Polsek Samarinda Kota berada di ruang Reskrim, kemudian kami mendapatkan laporan pengaduan Polisi dari Saksi JULI HAFSANI.
  - Bahwa Dari laporan Saksi JULI HAFSANI telah mengalami pencurian barang miliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua plat nomor Polisi KT 2304 CAB, merk Yamaha N Max All New 155, Jenis Solo, Tahun Pembuatan 2021, warna Hitam, Nomor Rangka MH3SG5620MJ276602, Nomor Mesin G3L8E-0513612, An. Juli Hafsani, pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 diketahuinya pada pukul 09.00 wita bertempat kejadian kehilangan di Jalan K.H. Samanhudi Gg. Annor 2 Rt.04 No.100 tepatnya di Home Stay Levida kelurahan pelita Kecamatan Samarinda Ilir.
  - Bahwa Dari keterangan Saksi JULI HAFSANI bahwa pada saat itu Saksi JULI HAFSANI menginap di Home Stay tersebut, dimana Saksi JULI HAFSANI memakirkan kendaraannya di parkiran, pada saat dikamar, ada seseorang laki-laki yang saksi tidak mengenali

Halaman 11 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr



mengetuk kamarnya, selanjut laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut mengatakan baha ada barang miliknya yang tertinggal di kamar tersebut, dimana sebelumnya laki laki tersebut mengatakan bahwa sebelumnya menginap dikamar itu, lalu Saksi JULI HAFSANI mempesilahkan laki-laki tersebut masuk, setelah mengambil barang laki laki tersebut keluar dari kamar, ketika pada pagi harinya baru Saksi JULI HAFSANI menyadari bahwa kendaraannya sudah tidak ada lagi.

- Bahwa Berbekal dari keterangan Saksi JULI HAFSANI kami melakukan penyelidikan atas kehilangannya barang miliknya, dari hasil penyelidikan kami dapat mengamankan satu orang laki laki bernama Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2022, dari keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa bahwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 01.40 Wita di Jalan Lambung Mangkurat tepatnya di parkir Home Stay Livida, adapun barang yang Terdakwa ambil berupa barang berupa kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosin G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N, cara Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya Terdakwa menginap di home stay livida, dan saat Terdakwa meninggalkan kamar Terdakwa kembali lagi untuk mengambil barang berupa gunting Terdakwa yang tertinggal, saat Terdakwa kembali ternyata kamar sudah diisi penghuni kamar yang baru dan Terdakwa meminta ijin untuk masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil gunting Terdakwa yang berada di bawah Kasur Terdakwa melihat ada kunci kendaran berada di atas meja, dikarenakan ada kesempatan tersebut Terdakwa mengambil kunci kendaraan tersebut lalu Terdakwa keluar kamar, selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa kembali ke Home Stay tersebut dan mencoba beberapa kendaraan yang terparkir dengan anak kunci, setelah mendapatkan kendaraan yang cocok Terdakwa menyalakan kendaraan dan membawa pergi kendaraan tanpa seijin pemilik setelah kendaraan tersebut Terdakwa kuasai Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke seseorang bernama andi azis, dan Saksi ANDI AZIS menawarkan kepada Terdakwa bahwa mau mencari pembeli dari kendaraan



tersebut setelah Terdakwa menyerahkan kendaraan kepada Saksi ANDI AZIS Terdakwa menerima uang dari Saksi ANDI AZIS sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Selanjutnya kami melakukan pengembangan penangkapan kepada Saksi ANDI AZIS pada tanggal 29 Juli 2022, dengan mendapati keterangan Benar Saksi ANDI AZIS telah menerima barang hasil kejahatan Saksi ANDI AZIS melakukan menerima barang hasil kejahatan pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022, sekitar Pukul 06.30 Wita, Jalan A. Yani, Gg Cahaya Baru, Rt 16 Kel, Sungai Pingan Dalam, Kec Sungai Pinang, barang yang Saksi ANDI AZIS terima berupa kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosin G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N, barang tersebut Saksi ANDI AZIS terima dari seseorang bernama FANDI cara Saksi ANDI AZIS menerima barang tersebut awalnya Pada hari jumat Tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa dating kerumah Saksi ANDI AZIS dan memberikan Saksi ANDI AZIS satu buah anak kunci kendaraan dan menunjukan foto kendaraan jenis Honda Scopy, lalu Sdr Fandy meminta kepada Saksi ANDI AZIS uang Sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selanjutnya Saksi ANDI AZIS meminta kepada Saudara Andi Saputra Alias Kacong uang Sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Saudara Andi Saputra Alias Kacong dan Saksi ANDI AZIS memberikan Uang tersebut kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kunci kendaraan yang sebelumnya diberikan diminta kembali oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa tidak ada kabar setelah Saksi ANDI AZIS berusaha mencari Terdakwa Datang dengan membawa kendaraan jenis Nmax dan berkata "SUDAH ADA INI OM GANTINYA" dan Saksi ANDI AZIS membawa kendaraan tersebut kearah bontang untuk bertemu dengan Saudara Andi Saputra Alias Kacong dan membrikan kendaran tersebut lalu Saudara Andi Saputra Alias Kacong meberikan Saksi ANDI AZIS uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selanjutnya Saksi ANDI AZIS kembali ke samarinda dan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Ke Terdakwa dan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu) Saksi ANDI AZIS bawa sendiri saat Saksi ANDI AZIS menerima kendaraan tersebut



dari Terdakwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kepemilikan yang sah dan tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan kendaraan tersebut dan tidak mengetahui pekerjaannya.

- Bahwa Kemudian kami melakukan pengembangan penangkapan kembali terhadap Saudara Andi Saputra Alias Kacong yang berada di bontang didapati keterangan bahwa Benar Saudara Andi Saputra Alias Kacong telah menerima barang hasil kejahatan Saudara Andi Saputra Alias Kacong melakukan menerima barang hasil kejahatan pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022, sekitar Pukul 15.00 Wita, Jl Kapal Layar, Kel Lok Tuan, Kec Bontang Utara, Kota Bontang, barang yang Saudara Andi Saputra Alias Kacong terima berupa kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosin G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N, barang tersebut Saudara Andi Saputra Alias Kacong terima dari seseorang bernama Saksi ANDI AZIS cara Saudara Andi Saputra Alias Kacong menerima barang tersebut awalnya Pada hari jumat Tanggal 22 Juli 2022 Seseorang yang Saudara Andi Saputra Alias Kacong kenali bernama ANDI AZIS Menelpon Saudara Andi Saputra Alias Kacong dan menawarkan Saudara Andi Saputra Alias Kacong untuk membeli sepeda motor merk Honda Secoppy , lalu Saksi ANDI AZIS meminta kepada Saudara Andi Saputra Alias Kacong uang Sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selanjutnya Saudara Andi Saputra Alias Kacong memberikan uang kepada Saksi ANDI AZIS Sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Selanjutnya sekitar 2 (Dua) hari Saksi ANDI AZIS tidak ada kabar setelah itu tiba-tiba Saksi ANDI AZIS mengabari Saudara Andi Saputra Alias Kacong bahwa akan ada gantinya kendaraan dari honda Scoopy yaitu kendaraan Yamaha Nmax, dan Saudara Andi Saputra Alias Kacong menyanggupi untuk menerima lalu Saksi ANDI AZIS mengantarkan kendaraan tersebut ke Bontang dan kami bertemu di Jl Kapal Layar, Kel Lok Tuan, Kec Bontang Utara, Kota Bontang, dan Saudara Andi Saputra Alias Kacong memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Saksi ANDI AZIS selanjutnya Saksi ANDI AZIS pulang ke arah samarinda saat Saudara Andi Saputra Alias Kacong menerima kendaraan tersebut dari Saksi ANDI AZIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kepemilikan yang sah dikarenakan Saksi ANDI AZIS berkata STNK akan menyusul jika kendaraan tersebut lunas, Selanjutnya kendaraan tersebut Saudara Andi Saputra Alias Kacong gadaikan

- Bahwa kepada seseorang yang Saudara Andi Saputra Alias Kacong tidak kenali namanya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Dan uang tersebut Saudara Andi Saputra Alias Kacong kirimkan kepada orang tua Saudara Andi Saputra Alias Kacong untuk keperluan orang tua Saudara Andi Saputra Alias Kacong, atas kejadian tersebut ketiga pelaku kami bawa ke Polsek Samarinda Kota untuk di proses dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Saksi JULIANSEN SINAGA bersama Saksi DIDI YUDHA PRADANA mengetahui pelaku yang sudah melakukan pencurian barang milik Saksi JULI HAFSANI adalah Terdakwa dari hasil penyelidikan yang Saksi JULIANSEN SINAGA bersama Saksi DIDI YUDHA PRADANA lakukan, dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari keterangannya tersebut didapat bahwa kendaraan hasil pencurian tersebut dijual kepada Saksi ANDI AZIS, selanjutnya dari keterangan Saksi ANDI AZIS kendaraan tersebut dijual kembali kepada Saksi ANDI SAPUTRA, sehingga terungkaplah pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa barang Saksi JULI HAFSANI yang dilakukan pencurian oleh oleh Terdakwa, di sita dari tangan Saksi ANDI SAPUTRA Alias KACONG yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua plat nomor Polisi KT 2304 CAB, merk Yamaha N Max All New 155, Jenis Solo, Tahun Pembuatan 2021, warna Hitam, Nomor Rangka MH3SG5620MJ276602, Nomor Mesin G3L8E-0513612, An. JULI HAFSANI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang berupa adapun barang milik Saksi JULI HAFSANI untuk mengambil barang barang miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, namun pada saat pencurian pelaku mengambil kunci milik korban.
- Bahwa berdasarkan dari korban yaitu mengalami kerugian sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Halaman 15 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **DIDI YUDHA PRADANA BIN SAFRUDIN SUJAYA**. Dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi JULIANSEN SINAGA bersama Saksi DIDI YUDHA PRADANA telah mengamankan 3 (Tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi ANDI AZIS, dan Saksi ANDI SAPUTRA Als KACONG sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa sebagai pelaku yang sudah mengambil milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, kami melakukan penangkapan pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA bertempat Jalan Abdul Muthalib Kota Samarinda.
  - Bahwa Saksi ANDI AZIZ yang sudah membeli barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Terdakwa, dilakukan pengakapan pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani Gang Cahaya Baru Kota Samairnda.
  - Bahwa Saksi ANDI SAPUTRA Alias KACONG adalah yang sudah membeli barang hasil kejahatan pencurian dari Terdakwa yang dimana sebelumnya dibeli oleh Saksi ANDI AZIS, lalu di jual kembali kepada Saksi ANDI SAPUTRA Alias KACONG, kami melakukan penangkapan pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Kapal Layar Kelurahan Loak Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
- Bahwa benar Saksi JULIANSEN SINAGA bersama Saksi DIDI YUDHA PRADANA telah mengamankan 3 (Tiga) orang laki-laki yang bernama Terdakwa, Saksi ANDI AZIS, dan Saksi ANDI SAPUTRA Alias KACONG, dengan kronologis singkat kejadian sebagai berikut:
  - Bahwa Awal kejadian saksi bersama dengan tim penyelidik Polsek Samarinda Kota berada di ruang Reskrim, kemudian kami mendapatkan laporan pengaduan Polisi dari Saksi JULI HAFSANI.
  - Bahwa Dari laporan Saksi JULI HAFSANI telah mengalami pencurian barang miliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua plat nomor Polisi KT 2304 CAB, merk Yamaha N Max All New 155, Jenis Solo, Tahun Pembuatan 2021, warna Hitam, Nomor Rangka MH3SG5620MJ276602, Nomor Mesin G3L8E-0513612, An. Juli Hafsani, pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 diketahuinya pada pukul 09.00 wita bertemapat kejadian kehilangan di Jalan K.H.



Samanhudi Gg. Annor 2 Rt.04 No.100 tepatnya di Home Stay Levida kelurahan pelita Kecamatan Samarinda Ilir.

- Bahwa Dari keterangan Saksi JULI HAFSANI bahwa pada saat itu Saksi JULI HAFSANI menginap di Home Stay tersebut, dimana Saksi JULI HAFSANI memarkirkan kendaraannya di parkiran, pada saat dikamar, ada seseorang laki-laki yang saksi tidak mengenali mengetuk kamarnya, selanjut laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut mengatakan baha ada barang miliknya yang tertinggal di kamar tersebut, dimana sebelumnya laki laki tersebut mengatakan bahwa sebelumnya menginap dikamar itu, lalu Saksi JULI HAFSANI mempesilahkan laki-laki tersebut masuk, setelah mengambil barang laki laki tersebut keluar dari kamar, ketika pada pagi harinya baru Saksi JULI HAFSANI menyadari bahwa kendaraannya sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Berbekal dari keterangan Saksi JULI HAFSANI kami melakukan penyelidikan atas kehilangannya barang miliknya, dari hasil penyelidikan kami dapat mengamankan satu orang laki laki bernama Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2022, dari keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa bahwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 01.40 Wita di Jalan Lambung Mangkurat tepatnya di parkiran Home Stay Livida, adapun barang yang Terdakwa ambil berupa barang berupa kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosin G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N, cara Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya Terdakwa menginap di home stay livida, dan saat Terdakwa meninggalkan kamar Terdakwa kembali lagi untuk mengambil barang berupa gunting Terdakwa yang tertinggal, saat Terdakwa kembali ternyata kamar sudah diisi penghuni kamar yang baru dan Terdakwa meminta ijin untuk masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil gunting Terdakwa yang berada di bawah Kasur Terdakwa melihat ada kunci kendaran berada di atas meja, dikarenakan ada kesempatan tersebut Terdakwa mengambil kunci kendaraan tersebut lalu Terdakwa keluar kamar, selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa kembali ke Home Stay tersebut dan mencoba beberapa



kendaraan yang terparkir dengan anak kunci, setelah mendapatkan kendaraan yang cocok Terdakwa menyalakan kendaraan dan membawa pergi kendaraan tanpa seijin pemilik setelah kendaraan tersebut Terdakwa kuasai Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke seseorang bernama andi azis, dan Saksi ANDI AZIS menawarkan kepada Terdakwa bahwa mau mencari pembeli dari kendaraan tersebut setelah Terdakwa menyerahkan kendaraan kepada Saksi ANDI AZIS Terdakwa menerima uang dari Saksi ANDI AZIS sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Selanjutnya kami melakukan pengembangan penangkapan kepada Saksi ANDI AZIS pada tanggal 29 Juli 2022, dengan mendapati keterangan Benar Saksi ANDI AZIS telah menerima barang hasil kejahatan Saksi ANDI AZIS melakukan menerima barang hasil kejahatan pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022, sekitar Pukul 06.30 Wita, Jalan A. Yani, Gg Cahaya Baru, Rt 16 Kel, Sungai Pingan Dalam, Kec Sungai Pinang, barang yang Saksi ANDI AZIS terima berupa kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosin G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N, barang tersebut Saksi ANDI AZIS terima dari seseorang bernama FANDI cara Saksi ANDI AZIS menerima barang tersebut awalnya Pada hari jumat Tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa datang kerumah Saksi ANDI AZIS dan memberikan Saksi ANDI AZIS satu buah anak kunci kendaraan dan menunjukan foto kendaraan jenis Honda Scopy, lalu Sdr Fandy meminta kepada Saksi ANDI AZIS uang Sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selanjutnya Saksi ANDI AZIS meminta kepada Saudara Andi Saputra Alias Kacong uang Sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Saudara Andi Saputra Alias Kacong dan Saksi ANDI AZIS memberikan Uang tersebut kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kunci kendaraan yang sebelumnya diberikan diminta kembali oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa tidak ada kabar setelah Saksi ANDI AZIS berusaha mencari Terdakwa Datang dengan membawa kendaraan jenis Nmax dan berkata "SUDAH ADA INI OM GANTINYA" dan Saksi ANDI AZIS membawa kendaraan tersebut kearah bontang untuk bertemu dengan Saudara Andi Saputra Alias Kacong dan membrikan kendaran tersebut lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Andi Saputra Alias Kacong memberikan Saksi ANDI AZIS uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selanjutnya Saksi ANDI AZIS kembali ke samarinda dan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Ke Terdakwa dan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu) Saksi ANDI AZIS bawa sendiri saat Saksi ANDI AZIS menerima kendaraan tersebut dari Terdakwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kepemilikan yang sah dan tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan kendaraan tersebut dan tidak mengetahui pekerjaannya.

- Bahwa Kemudian kami melakukan pengembangan penangkapan kembali terhadap Saudara Andi Saputra Alias Kacong yang berada di bontang didapati keterangan bahwa Benar Saudara Andi Saputra Alias Kacong telah menerima barang hasil kejahatan Saudara Andi Saputra Alias Kacong melakukan menerima barang hasil kejahatan pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022, sekitar Pukul 15.00 Wita, Jl Kapal Layar, Kel Lok Tuan, Kec Bontang Utara, Kota Bontang, barang yang Saudara Andi Saputra Alias Kacong terima berupa kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosin G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N, barang tersebut Saudara Andi Saputra Alias Kacong terima dari seseorang bernama Saksi ANDI AZIS cara Saudara Andi Saputra Alias Kacong menerima barang tersebut awalnya Pada hari jumat Tanggal 22 Juli 2022 Seseorang yang Saudara Andi Saputra Alias Kacong kenali bernama ANDI AZIS Menelpon Saudara Andi Saputra Alias Kacong dan menawarkan Saudara Andi Saputra Alias Kacong untuk membeli sepeda motor merk Honda Secoppy , lalu Saksi ANDI AZIS meminta kepada Saudara Andi Saputra Alias Kacong uang Sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selanjutnya Saudara Andi Saputra Alias Kacong memberikan uang kepada Saksi ANDI AZIS Sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Selanjutnya sekitar 2 (Dua) hari Saksi ANDI AZIS tidak ada kabar setelah itu tiba-tiba Saksi ANDI AZIS mengabari Saudara Andi Saputra Alias Kacong bahwa akan ada gantinya kendaraan dari honda Scoopy yaitu kendaraan Yamaha Nmax, dan Saudara Andi Saputra Alias Kacong menyanggupi untuk menerima lalu Saksi ANDI AZIS mengantarkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan tersebut ke Bontang dan kami bertemu di Jl Kapal Layar, Kel Lok Tuan, Kec Bontang Utara, Kota Bontang, dan Saudara Andi Saputra Alias Kacong memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Saksi ANDI AZIS selanjutnya Saksi ANDI AZIS pulang ke arah samarinda saat Saudara Andi Saputra Alias Kacong menerima kendaraan tersebut dari Saksi ANDI AZIS kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kepemilikan yang sah dikarenakan Saksi ANDI AZIS berkata STNK akan menyusul jika kendaraan tersebut lunas, Selanjutnya kendaraan tersebut Saudara Andi Saputra Alias Kacong gadaikan

- Bahwa kepada seseorang yang Saudara Andi Saputra Alias Kacong tidak kenali namanya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Dan uang tersebut Saudara Andi Saputra Alias Kacong kirimkan kepada orang tua Saudara Andi Saputra Alias Kacong untuk keperluan orang tua Saudara Andi Saputra Alias Kacong, atas kejadian tersebut ketiga pelaku kami bawa ke Polsek Samarinda Kota untuk di proses dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Saksi JULIANSEN SINAGA bersama Saksi DIDI YUDHA PRADANA mengetahui pelaku yang sudah melakukan pencurian barang milik Saksi JULI HAFSANI adalah Terdakwa dari hasil penyelidikan yang Saksi JULIANSEN SINAGA bersama Saksi DIDI YUDHA PRADANA lakukan, dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari keterangannya tersebut didapat bahwa kendaraan hasil pencurian tersebut dijual kepada Saksi ANDI AZIS, selanjutnya dari keterangan Saksi ANDI AZIS kendaraan tersebut dijual kembali kepada Saksi ANDI SAPUTRA, sehingga terungkaplah pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa barang Saksi JULI HAFSANI yang dilakukan pencurian oleh oleh Terdakwa, di sita dari tangan Saksi ANDI SAPUTRA Alias KACONG yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua plat nomor Polisi KT 2304 CAB, merk Yamaha N Max All New 155, Jenis Solo, Tahun Pembuatan 2021, warna Hitam, Nomor Rangka MH3SG5620MJ276602, Nomor Mesin G3L8E-0513612, An. JULI HAFSANI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang berupa adapun barang milik Saksi JULI HAFSANI untuk mengambil barang barang miliknya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, namun pada saat pencurian pelaku mengambil kunci milik korban.
- Bahwa berdasarkan dari korban yaitu mengalami kerugian sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FANDI AKHMAD BIN KIRMAN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman pada tahun 2021 selama 2 (Dua) Tahun.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 01.40 WITA bertempat di Jalan Lambung Mangkurat tepatnya di parkiran Home Stay Livida, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosin G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 01.40 WITA bertempat di Jalan Lambung Mangkurat tepatnya di parkiran Home Stay Livida, adapun barang yang Terdakwa ambil berupa barang berupa kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosin G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N, cara Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya Terdakwa menginap di home stay livida, dan saat Terdakwa meninggalkan kamar Terdakwa kembali lagi untuk mengambil barang berupa gunting Terdakwa yang tertinggal, saat Terdakwa kembali ternyata kamar sudah diisi penghuni kamar yang baru dan Terdakwa meminta ijin untuk masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil gunting Terdakwa yang berada di bawah kasur Terdakwa melihat ada kunci kendaran berada di atas meja, dikarenakan ada kesempatan tersebut Terdakwa mengambil kunci kendaraan tersebut lalu Terdakwa keluar kamar, selanjutnya sekitar

Halaman 21 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 04.30 WITA, Terdakwa kembali ke Home Stay tersebut dan mencoba beberapa kendaraan yang terparkir dengan anak kunci, setelah mendapatkan kendaraan yang cocok Terdakwa menyalakan kendaraan dan membawa pergi kendaraan tanpa seijin pemilik setelah kendaraan tersebut Terdakwa kuasai Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke seseorang bernama andi azis, dan Saksi ANDI AZIS menawarkan kepada tersangka bahwa mau mencari pembeli dari kendaraan tersebut setelah Terdakwa menyerahkan kendaraan kepada Saksi ANDI AZIS setelah itu Terdakwa menerima uang dari Saksi ANDI AZIS sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan keuntungan dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik barang tersebut untuk mengambil atau menguasai barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, Dakwaan **Kesatu** Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP dan **Kedua** Pasal 362 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **FANDI AKHMAD BIN KIRMAN**, terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **FANDI AKHMAD BIN KIRMAN** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 01.40 WITA bertempat di Jalan Samanhudi Gang An Noor 2 RT. 04 No. 100 Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di Home Stay Levida, Terdakwa hendak meninggalkan kamar, namun Terdakwa kembali lagi untuk mengambil barang berupa gunting yang tertinggal, saat Terdakwa kembali ternyata kamar sudah diisi penghuni kamar yang baru dan Terdakwa meminta ijin untuk masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil gunting Terdakwa yang berada di bawah kasur dan juga Terdakwa melihat ada kunci kendaraan yang berada di atas meja, karena merasa ada kesempatan muncul niat Terdakwa untuk mengambil kunci kendaraan milik Saksi JULI HAFSANI lalu Terdakwa mengambil kunci kendaraan tersebut setelah kunci tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa kemudian Terdakwa segera keluar dari kamar tersebut, selanjutnya sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa kembali ke Home Stay tersebut dan mencoba beberapa kendaraan yang terparkir dengan anak kunci yang sebelumnya telah Terdakwa ambil, setelah mendapatkan kendaraan yang cocok Terdakwa menyalakan kendaraan dan membawa pergi kendaraan tanpa seijin pemilik setelah kendaraan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kuasai Terdakwa membawa kendaraan tersebut kepada Saksi ANDI AZIS dan Saksi ANDI AZIS menawarkan kepada Terdakwa bahwa mau mencari pembeli dari kendaraan tersebut setelah Terdakwa menyerahkan kendaraan kepada Saksi ANDI AZIS kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi ANDI AZIS sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi JULI HAFSANI untuk mengambil atau menguasai kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax Type B6H A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, Noka, MH3SG5620MJ276602, Nosin G3L8E0513612 No BPKB Q-04737522-N tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti

Halaman 24 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa tersebut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan Saksi JULI HAFSANI Bin ABDUL WAHAB;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman pada tahun 2021 selama 2 (Dua) Tahun.

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **FANDI AKHMAD BIN KIRMAN.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FANDI AKHMAD BIN KIRMAN.** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) kendaraan roda dua plat nomor Polisi KT 2304 CAB, merk Yamaha N Max All New 155, Jenis Solo, Tahun Pembuatan 2021, warna Hitam, Nomor Rangka MH3SG5620MJ276602, Nomor Mesin G3L8E-0513612, An. Juli.

**(Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. ANDI SAPUTRA Bin H. NASIR)**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022** oleh kami YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H. dan ANDRI NATANIEL PARTOGI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYANTO, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh RIDHAYANI NATSIR, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H. YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO,  
S.H

ANDRI NATANIEL PARTOGI. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MULYANTO, SH.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Perk. No.685/Pid.B/2022/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)